



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

, lahir tanggal 12 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

### Melawan

, lahir tanggal 9 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan -, beralamat di Bapak Rasiman Kontrakan Pak Sarimin Jl Makrayu Lrg, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid pada tanggal 15 September 2020 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 11 Januari 2015 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 84/84/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Palembang selama 2 tahun, setelah itu tahun 2017 pindah ke rumah orang tua Pemohon di Magelang kemudian pada Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri terhitung kurang lebih 2 bulan lamanya hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama , usia 5 tahun, ikut Pemohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis tetapi setelah kelahiran anak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena :
  1. Termohon mempunyai banyak hutang kepada tetangga tetangga dan bank swasta tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sampai menggadaikan sepeda motor sedangkan Pemohon setiap Minggu

Halaman 2 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan nafkah lahir secara layak dan patut kepada Termohon.

2. Termohon sering marah marah dan memukul anak tanpa sebab.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2020 terjadi perselisihan yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan keduanya telah tidak saling memperdulikan lagi terhitung 2 bulan lamanya hingga saat ini.
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa, membuka persidangan kemudian memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak Roj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam sidang, kemudian Majelis mendamaikan Pemohon dan ternyata berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dalam sidang tahap perdamaian dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020

M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin,**

Halaman 5 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto Wahananing H, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WAHANANING H, S.E., S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 75.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp269.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp 10.000, 00
6. Materai	Rp. <u>6.000, 00</u>
Jumlah	Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)